

## Pemutusan Hubungan Kerja bagi Pekerja

Jihan Sulistia Nabila<sup>1</sup>, Imam Budi Santoso<sup>2</sup>, Rohendra Fatham Mubina<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, [jihansnabila11@gmail.com](mailto:jihansnabila11@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

### ABSTRACT

Workers or laborers have the right to obtain protection for safety and health, morals and decency, as well as treatment in accordance with human dignity and religious values. Termination of Employment is one of the problems in employment that often occurs. Termination of employment causes anxiety because it has a negative impact on the survival and future of workers and their families. As an effort to protect workers or laborers affected by Termination of Employment, in 2021 the Government issued a new policy, namely Government Regulation Number 37 of 2021 concerning the Implementation of the Job Loss Guarantee Program. This research aims to find out and analyze the Job Loss Guarantee program and its implementation in Karawang Regency. This research uses a normative legal research method by examining theories, concepts, legal principles and statutory regulations related to this research. The Job Loss Guarantee Program is provided to workers or laborers affected by Termination of Employment in the form of cash benefits, career counseling benefits, job training benefits, and job market information benefits. This guarantee program came into effect in Karawang Regency on February 11 2022 a year after the regulations were issued with the number of participants who have claimed benefits during 2022 amounting to 683 participants and the total funds disbursed amounting to IDR. 1,385,714,400.00. However, the implementation of this guarantee program in Karawang Regency is still not optimal because there are several technical problems in the benefit claim process.

<b>Keywords</b>	Workers; Termination of Employment; Job Loss Guarantee
<b>Cite This Paper</b>	Nabila, J. S., Santoso, I. B., & Mubina, R. F. (2024). Pemutusan Hubungan Kerja bagi Pekerja. <i>Legal Spirit</i> , 8(1).
<b>Manuscript History:</b> <u>Received:</u> 2023-09-26  <u>Accepted:</u> 2023-11-21  <u>Corresponding Author:</u> Jihan Sulistia Nabila, <a href="mailto:jihansnabila11@gmail.com">jihansnabila11@gmail.com</a>	 Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License <b>Indexed:</b>     <b>Layout Version:</b> V8.2024

### PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 bukan hanya berdampak pada sektor kesehatan saja tetapi juga berdampak ke berbagai sektor di dunia, salah satunya adalah sektor ekonomi.<sup>1</sup> Perekonomian dunia pada tahun 2020 mengalami resesi tajam yaitu kisaran 4,4%-5,2%. Bentuk nyata yang dapat dilihat dari dampak Covid-19 terhadap ekonomi saat ini adalah adanya tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Berdasarkan data yang penulis

<sup>1</sup> Aknolt Kristian Pakpahan, *COVID-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, Edisi Khusus, 2020, hlm. 1-10.

dapatkan dari laman Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat bahwa pada periode Agustus 2020 jumlah pengangguran di Indonesia karena *Covid-19* sebanyak 2,56 juta orang.<sup>2</sup>

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat adanya *Covid-19* juga terjadi di Kabupaten Karawang. Di tahun pertama mewabahnya *Covid-19* pada tahun 2020 berdasarkan data dari Penyelesaian Perselisihan Industrial di Kabupaten Karawang, terdapat peningkatan angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang semula pada tahun 2019 terdapat 139 tenaga kerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi 1.168 tenaga kerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan hingga tahun 2021 Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Kabupaten Karawang masih terus terjadi pada 542 tenaga kerja.<sup>3</sup> Data ini bisa saja bertambah karena tidak semua perusahaan melaporkan data mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada *Dinas Tenaga Kerja* dan Transmigrasi Kabupaten Karawang.<sup>4</sup>

Dalam ketenagakerjaan, perlindungan bagi setiap pekerja sangatlah penting terutama saat menghadapi risiko yang mungkin saja terjadi, seperti tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Penulis menyadari bahwa tindakan dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini menyulitkan para pekerja karena kehilangan pekerjaan sama saja kehilangan pendapatan untuk memenuhi kehidupannya, oleh karena itu atas tindakan dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini dibutuhkan adanya perlindungan ataupun jaminan sosial yang memadai.

Peningkatan tajam tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di era pandemi *Covid-19* ini melahirkan adanya kebijakan baru dari pemerintah mengenai sistem jaminan sosial dalam bentuk Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) merupakan program baru dalam jaminan ketenagakerjaan yang di dalamnya tidak mengurangi manfaat dari berbagai jaminan sosial yang ada serta merupakan perluasan program sistem jaminan sosial nasional dalam perlindungan bagi pekerja atau buruh yang kehilangan pekerjaan karena adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja atau buruh kehilangan pekerjaan.

Penyelenggaraan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) merupakan tindak lanjut dari Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Peraturan Pemerintah ini juga merupakan aturan pelaksanaan ketentuan Pasal 82 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan ditambahkannya 1 (satu) program baru yaitu Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) telah menyempurnakan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, sehingga secara keseluruhan program jaminan sosial meliputi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Berbagai hal yang telah dipaparkan sebelumnya yang melatarbelakangi penulisan artikel ini, maka identifikasi permasalahan dalam artikel ini yaitu bagaimana penyelenggaraan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) di Kabupaten Karawang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Sejalan dengan pokok permasalahan tersebut, maka tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penyelenggaraan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) di Kabupaten Karawang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

---

<sup>2</sup> <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/1673/agustus-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-7-07-persen>, [Di akses pada tanggal 01/03/2022, Pukul 16.00].

<sup>3</sup> <https://kumparan.com/kumparanbisnis/ratusan-perusahaan-cabut-ini-data-jumlah-pekerja-yang-terkena-phk-di-karawang-1y|ELce9jjN>, [Di akses pada tanggal 01/10/2022, pukul 05.00].

<sup>4</sup> <https://radarkarawang.id/metropolis/dua-tahun-1-194-buruh-kena-phk/>, [Di akses pada tanggal 01/10/2022, pukul 05.00].

## METODE

Jenis penelitian ini yaitu yuridis normatif (*normative legal research*) dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan terkait penelitian ini.<sup>5</sup>

Pada penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan penelitian yaitu pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani,<sup>6</sup> dalam penelitian ini penulis menelaah Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan penyelenggaraan program jaminan sosial ini di Kabupaten Karawang. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) peneliti gunakan dengan mempelajari doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>7</sup>

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yang akan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan objek yang diteliti. Analisis kualitatif ini digunakan untuk membandingkan data sebenarnya yang telah diperoleh dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) mulai berlaku di Kabupaten Karawang sejak 11 Februari 2022, setahun setelah peraturan perundang-undangannya berlaku. Hingga akhir tahun 2022, terdapat 683 peserta yang sudah melakukan klaim manfaat pada program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) di Kabupaten Karawang terutama manfaat uang tunai dengan total dana yang dikeluarkan sebesar RP. 1.385.714.400,00.<sup>8</sup>

Pekerja atau buruh di Kabupaten Karawang akan secara otomatis terdaftar dan mendapatkan *e-mail* pemberitahuan telah terdaftar sebagai peserta pada program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) di BPJS Ketenagakerjaan dari [halo@jkgp.go.id](mailto:halo@jkgp.go.id) apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, yaitu:<sup>9</sup>

- a. Berkewarganegaraan Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- b. Belum mencapai usia 54 (lima puluh empat) tahun pada saat mendaftar.
- c. Mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha, baik berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).
- d. Pekerja atau buruh yang diikutsertakan pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JKM) jika bekerja pada usaha besar dan usaha menengah ataupun sekurang-kurangnya pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Kematian (JKM) jika bekerja pada usaha mikro dan usaha kecil.

<sup>5</sup> Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 93.

<sup>7</sup> Yasid Abu, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam–Hukum Barat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 15.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Estu Nugroho (Bidang Pelayanan, BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Karawang), Selasa, 31 Januari 2023 di BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Karawang.

<sup>9</sup> *Ibid.*

- e. Pekerja atau buruh merupakan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menerima upah dari badan usaha.

Sedangkan untuk dapat melakukan klaim manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) peserta harus memastikan terlebih dahulu bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bukan karena pengunduran diri, pensiun, cacat total tetap, meninggal dunia, ataupun telah berakhir masa kerjanya sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dalam kontrak kerja. Lebih lanjut, peserta juga harus sudah memiliki masa iur minimal 12 (dua belas) bulan dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir dan membayar iuran selama 6 (enam) bulan berturut-turut di BPJS Ketenagakerjaan sebelum terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, iuran program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) wajib dibayarkan setiap bulan dengan besaran iuran sebesar 0,46% (nol koma empat puluh enam persen) dari upah sebulan yang bersumber dari:

- a. Sebesar 0,22% dari upah bulanan pekerja atau buruh bersumber dari iuran yang dibayarkan oleh pemerintah pusat.
- b. Sebesar 0,24% dari upah bulanan pekerja atau buruh bersumber dari rekomposisi (subsidi silang) iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,14% (nol koma empat belas persen) dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,10% (nol koma sepuluh persen).

Berdasarkan hal di atas, maka baik pengusaha dan pekerja atau buruh tidak perlu untuk membayar iuran lagi, karena iuran tersebut sudah ditanggung oleh Pemerintah Pusat dan juga sudah otomatis di rekomposisi dari iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang memang sebelumnya sudah ditanggung oleh Perusahaan.

Dalam penyelenggaraannya, manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) terdiri dari manfaat uang tunai, manfaat informasi pasar kerja, dan manfaat pelatihan kerja serta 1 (satu) manfaat tambahan yaitu manfaat konseling karir atau bimbingan jabatan yang merupakan salah satu bentuk layanan dari manfaat akses informasi pasar kerja. Dari semua manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), pemberian manfaat uang tunai diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan manfaat informasi pasar kerja, manfaat pelatihan kerja, dan manfaat konseling karir diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) diberikan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan setelah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk dapat melakukan permohonan klaim manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), jadi jika lewat dari 3 (tiga) bulan permohonan klaim manfaat tidak bisa dilakukan ataupun akan hilang.<sup>10</sup> Peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang sudah melakukan klaim manfaat dapat melakukan klaim manfaat lagi sebanyak 3 (tiga) kali selama masa usia kerja jika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di tempat kerja yang baru dengan syarat peserta telah memiliki masa iur selama 5 (lima) tahun terhitung sejak klaim manfaat pertama dilakukan.

Sebelum melakukan permohonan klaim manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), peserta harus membuat akun dan juga lapor Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terlebih dahulu pada aplikasi SIAPkerja. Adapun tata cara dalam membuat akun dan juga lapor Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada aplikasi SIAPkerja, yaitu:<sup>11</sup>

1. Membuat akun SIAPkerja
  - a. Buka aplikasi SIAPkerja ataupun di *website* <https://account.kemnaker.go.id/register>, dan tekan tombol “Daftar” pada menu sebelah kanan atas.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

- b. Lengkapi profil terkait informasi data diri di akun SIAPkerja berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, dan nama ibu kandung.
  - c. Lanjutkan dengan mengisi data alamat email dan nomor *hand phone* yang aktif serta *password* sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum di bagian bawah.
  - d. Masukkan kode *OTP* berjumlah 6 *digit* yang akan dikirimkan *via* SMS ke nomor *hand phone* yang telah didaftarkan.
  - e. Setelah pendaftaran selesai dan berhasil, lengkapi profil tentang data pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan, sertifikasi, pencapaian, kemampuan Bahasa, keahlian, serta mengganti foto profil dengan menekan pilihan “Profil” di bagian menu.
  - f. Setelah akun SIAPkerja didaftarkan, peserta tinggal menunggu rencana proteksi Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) muncul di akun peserta, jika sudah maka bisa melanjutkan langkah berikutnya.
2. Laporan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
- a. Pastikan peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sudah mempunyai akun SIAPkerja dan telah melengkapi profil akun SIAPkerja. Pastikan juga peserta sudah menonaktifkan tenaga kerja di BPJS Ketenagakerjaan.
  - b. Masuk/*login* ke portal SIAPkerja melalui laman [siapkerja.kemnaker.go.id](http://siapkerja.kemnaker.go.id).
  - c. Isi formulir pelaporan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui menu **Buat Laporan** pada portal SIAPkerja.
  - d. Isi formulir pelaporan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai dengan tipe perjanjian kerja, kondisi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), alamat kantor, tanggal mulai bekerja, tanggal berakhir bekerja, tanggal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) kemudian klik **Buat Laporan** untuk mengirimkan formulir laporan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dalam langkah ini peserta juga harus menyiapkan dokumen yang beberapa diantaranya harus di *upload* dengan batas ukuran dokumen maksimal 5 (lima) MB dalam laman SIAPkerja yaitu KTP, Kartu Peserta Jamsostek (KPJ), formulir 6c atau pemberitahuan laporan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari BPJS Ketenagakerjaan yang bisa diunduh pada laman SIAPkerja bagian lapor Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), surat kontrak kerja (bisa menggunakan SK ataupun surat perjanjian kerja), surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari perusahaan, surat pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari perusahaan ke Dinas *Tenaga Kerja* (Disnaker), surat Paklaring dari Dinas *Tenaga Kerja* (Disnaker), surat menerima Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari pekerja atau buruh.

Namun dalam penyelenggaraannya peserta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) di Kabupaten Karawang seringkali mendapat kendala pada tahap membuat akun di SIAPkerja dan tahap lapor Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).<sup>12</sup> Berikut ini adalah kendala pada tahap pembuatan akun di SIAPkerja dan cara mengatasinya, yaitu:

1. Kendala Nomor Induk Kependudukan ([NIK sudah](#)) terdaftar dan peserta lupa *password* akun SIAPkerja  
Dalam kendala ini, peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bisa menekan tombol **Lupa Password** pada laman [siapkerja.kemnaker.go.id](http://siapkerja.kemnaker.go.id). Lalu masukan *email* atau nomor *hand phone* yang terdaftar pada akun SIAPkerja. Selanjutnya, peserta akan diminta untuk membuat *password* baru sesuai ketentuan. Terakhir, masukan kode verifikasi yang dikirimkan ke *email* yang terdaftar pada akun SIAPkerja. Apabila peserta tidak menerima kode *OTP*, maka peserta dapat mengajukan permintaan [reset password akun SIAPkerja](#).

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

2. [Reset password akun SIAPkerja](#)

Jika peserta lupa *e-mail* atau nomor *hand phone* yang sudah di daftarkan pada akun SIAPkerja, maka peserta bisa melakukan [Reset password akun SIAPkerja](#) melalui <https://halo.jkp.go.id/support/tickets/new> dengan format:

#NIK

#EMAIL

#SUBJEK : *Reset Password* Akun SIAPKerja

#PERIHAL : Masalah Akun

#ISI LAPORAN : Sertakan detail permasalahan serta **Tanggal Lahir** pada isi laporan

#LAMPIRAN : Lampirkan foto NIK

3. Kendala Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak ditemukan

Jika peserta mengalami kendala ini maka yang harus dilakukan adalah menghubungi Dukcapil (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil) terlebih dulu melalui:

*Hotline* : 1500537

*Whatsapp* : 08118005373

SMS : 08118005373

*E-mail* : [callcenter@dukcapil.kemendagri.go.id](mailto:callcenter@dukcapil.kemendagri.go.id)

Dengan format seperti dibawah ini:

# NIK (16 DIGIT NOMOR)

# Nama\_Lengkap

# Nomor\_Kartu\_Keluarga (16 DIGIT NOMOR)

# Nomor\_Telp

# Permasalahan

Sedangkan kendala pada tahap lapor Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yaitu dalam menyiapkan berkas-berkas yang nantinya harus di *upload* di laman SIAPkerja mencakup surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari perusahaan, surat pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari perusahaan ke Dinas *Tenaga Kerja* (Disnaker), surat Paklaring dari Dinas *Tenaga Kerja* (Disnaker). Untuk kendala ini dapat diselesaikan dengan mendatangi langsung pihak terkait baik perusahaan ataupun Dinas *Tenaga Kerja* (Disnaker) untuk dimintakan kelengkapan berkas-berkas dalam klaim manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Berikut ini merupakan penjelasan dari 4 (empat) manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), yaitu:

1. Manfaat Uang Tunai

Manfaat uang tunai diberikan kepada peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebesar 45% dari upah terakhir untuk 3 bulan pertama dan 25% untuk 3 bulan selanjutnya.

Berikut ini merupakan perhitungan besaran manfaat uang tunai yang bisa didapatkan oleh peserta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) di Kabupaten Karawang jika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Kabupaten Karawang sebesar Rp. 5.176.179,07 dan juga batas atas upah sebesar Rp. 5.000.000,00 sebagai dasar perhitungan, yaitu:<sup>13</sup>

**Manfaat uang tunai di 3 (tiga) bulan pertama**

= 45% × Rp. 5.000.000,00

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

= Rp. 2.250.000,00

Jadi jumlah manfaat uang tunai yang didapatkan di 3 (tiga) bulan pertama secara berturut-turut yaitu sebesar Rp. 2.250.000,00 dengan jumlah yang didapat selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 6.750.000.

**Manfaat uang tunai di 3 (tiga) bulan setelahnya**

= 25% × Rp. 5.000.000,00

= Rp. 1.250.000,00

Jadi jumlah manfaat uang tunai yang didapatkan di 3 (tiga) bulan setelahnya secara berturut-turut yaitu sebesar Rp. 1.250.000,00 dengan jumlah yang didapat selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 3.750.000,00.

**Jumlah manfaat uang tunai selama 6 (enam) bulan**

**Manfaat di 3 bulan pertama + Manfaat di 3 bulan setelahnya**

= Rp. 6.750.000,00 + Rp. 3.750.000,00

= Rp. 10.500.000,00

Jadi jumlah manfaat uang tunai yang didapatkan oleh peserta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Kabupaten Karawang selama 6 (enam) bulan berturut-turut yaitu sebesar Rp. 10.500.000,00.

Adapun tata cara untuk klaim manfaat uang tunai yaitu sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Klaim manfaat bulan pertama
  - 1) Masuk ke akun SIAPkerja, akses akun peserta melalui laman [siapkerja.kemnaker.go.id](http://siapkerja.kemnaker.go.id).
  - 2) Pastikan sudah lapor Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau sudah dilaporkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan.
  - 3) Isi formulir klaim manfaat dengan memasukkan rekening yang valid, swafoto, dan menyetujui Komitmen Aktivitas Pencarian Kerja (KAPK).
  - 4) Verifikasi, tunggu sampai pengajuan klaim manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) di verifikasi biasanya menunggu sekitar 2-3 hari kerja.
  - 5) Setelah di verifikasi manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) akan langsung di kirim melalui rekening peserta.
- b. Klaim manfaat bulan ke-2 sampai ke-6
  - 1) Masuk ke akun SIAPkerja, akses akun peserta melalui laman [siapkerja.kemnaker.go.id](http://siapkerja.kemnaker.go.id).
  - 2) *Assessment* diri di [siapkerja.kemnaker.go.id](http://siapkerja.kemnaker.go.id), mengenai pekerjaan peserta sebelumnya dan juga pekerjaan yang diharapkan setelahnya oleh peserta serta diperiksa apakah pekerjaannya sudah sesuai dengan minat dan bakatnya. Hal ini guna mendapatkan gambaran potensi diri.
  - 3) Selesaikan misi, di mana peserta bisa memilih salah satu misi dari tiga misi yang ada yaitu melamar kerja minimal di 5 (lima) perusahaan, wawancara kerja di 1 (satu) perusahaan, mengikuti pelatihan.
  - 4) Isi formulir klaim manfaat dan menyetujui Surat Persyaratan Konfirmasi Pengajuan Manfaat.
  - 5) Verifikasi pengajuan klaim, tunggu sampai laporan yang diisi terverifikasi.
  - 6) Setelah di verifikasi peserta bisa langsung mengakses manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Manfaat uang tunai secara otomatis akan berhenti jika pekerja atau buruh yang klaim manfaat ini sudah mulai bekerja kembali dan Kartu Peserta Jamsostek (KPJ) telah

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

diaktifkan kembali sebelum manfaat uang tunai tersebut dibayarkan semua sampai di bulan ke-6.

## 2. Manfaat Konseling Karir

Manfaat konseling karir diberikan oleh pengantar kerja atau petugas antar kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan kepada peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yaitu mengenai informasi tentang dunia kerja yang dibutuhkan untuk membuat perencanaan karir setelah sebelumnya peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) diharuskan mengisi *assessment* diri terlebih dahulu untuk mendapatkan gambaran potensi diri.

Manfaat konseling karir bisa didapatkan saat peserta memasuki bulan kedua untuk menerima manfaat uang tunai. Peserta yang klaim manfaat konseling nantinya akan diberikan rekomendasi pengembangan karir dari pengantar kerja atau petugas antar kerja untuk mencari pekerjaan atau mengikuti pelatihan kerja melalui SIAPKerja yang sesuai dengan potensi diri.

Adapun cara untuk klaim manfaat konseling yaitu:<sup>15</sup>

- a. Peserta masuk ke akun SIAPKerja melalui situs [siapkerja.kemnaker.go.id](http://siapkerja.kemnaker.go.id), lalu tekan tombol konseling.
  - b. Setelah itu peserta bisa ajukan konseling dan memilih konseling apa yang akan peserta ambil, pilihannya yaitu informasi lowongan pekerjaan, informasi program pelatihan, informasi hasil *assessment* potensi diri, dan lainnya.
  - c. Lalu peserta tinggal menunggu jadwal konseling yang biasanya waktu tungguanya sampai 1 (satu) minggu baru setelah itu nantinya peserta akan dihubungi melalui *whatsapp* yang dicantumkan dalam akun SIAPKerja.
  - d. Setelah peserta selesai melakukan konseling, nantinya peserta bisa melihat hasil dari konseling tersebut di laman SIAPKerja.
- ## 3. Manfaat Pelatihan Kerja

Manfaat pelatihan kerja merupakan kegiatan untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas kerja, disiplin, sikap, dan etos kerja yang diberikan oleh lembaga pelatihan kerja baik lembaga pemerintah, swasta, ataupun perusahaan yang bertujuan untuk membantu peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) mendapatkan pekerjaan kembali. Setelah melakukan konseling karir peserta akan mendapatkan rekomendasi pelatihan kerja yang bisa di klaim sesuai dengan potensi diri dari pengantar kerja atau petugas kerja pada konseling karir. Dengan mengikuti pelatihan kerja peserta diharapkan akan memiliki tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan pasar kerja.

Jenis pelatihan kerja dalam manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) terdiri dari 2 (dua) yaitu:

- a. *Reskilling*, yaitu pelatihan kerja untuk peserta yang akan beralih ke pekerjaan baru di bidang baru.
- b. *Upskilling*, yaitu pelatihan kerja untuk peserta yang akan mengembangkan dan meningkatkan kompetensinya sesuai pekerjaan sebelumnya.

Saat pelatihan kerja dapat dilakukan dengan metode mengikuti webinar (*online*), secara langsung (*offline*), ataupun secara keduanya yaitu *online dan offline*.

Manfaat pelatihan kerja diberikan 1 (satu) kali selama masa pemberian manfaat uang tunai dari bulan ke-2 sampai bulan ke-5 dengan kehadiran minimal 80% (delapan puluh persen) selama pelatihan. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melakukan klaim manfaat pelatihan kerja yaitu:

- a. Pertama, setelah melakukan konseling karir peserta pilih pelatihan kerja pada laman SIAPKerja bagian Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

<sup>15</sup> *Ibid.*

- b. Kemudian pilih rekomendasi pelatihan lalu peserta bisa pilih pelatihan yang ingin diikuti.
- c. Setelah itu, peserta memilih lembaga penyelenggara yang muncul di laman tersebut, kemudian akan muncul *detail* mengenai lembaga penyelenggara. Jika diperlukan untuk *upload* dokumen oleh lembaga pelatihan, maka peserta diharuskan *upload* dokumen tersebut. Terakhir peserta tinggal klik **Ikuti Pelatihan**.

Setelah menyelesaikan pelatihan kerja, penerima manfaat akan mendapatkan sertifikasi kompetensi kerja dan berhak untuk menerima manfaat uang tunai di bulan kedua dan seterusnya.

#### 4. Manfaat Informasi Pasar Kerja

Manfaat informasi pasar kerja diberikan pada peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dalam bentuk layanan informasi pasar kerja (data lowongan pekerjaan) dan juga bimbingan jabatan (penilaian diri pekerja dan konseling karir). Layanan informasi pasar kerja dapat diakses melalui layanan *SIAPkerja* yang dapat diunduh baik melalui *app store* maupun *play store*.

Dalam layanan informasi pasar kerja ini peserta diberikan tempat untuk mempertemukan para pencari kerja dengan pemberi kerja agar saling mendapatkan kecocokan antara kompetensi kerja yang dimiliki peserta dengan kebutuhan kompetensi kerja yang diminta oleh pemberi kerja serta terdapat juga informasi tentang karakteristik kebutuhan dan persediaan tenaga kerja di dalam dan luar negeri.

Sama seperti manfaat konseling karir dan manfaat pelatihan kerja, manfaat informasi pasar kerja juga bisa dilakukan saat peserta memasuki bulan kedua untuk menerima manfaat uang tunai, karena untuk mendapatkan manfaat uang tunai di bulan kedua peserta harus menyelesaikan misi yang salah satu misinya yaitu mencari kerja melalui layanan *SIAPkerja*. Berikut merupakan langkah-langkah untuk melakukan klaim manfaat informasi pasar kerja:

- a. Sebelum memulai misi mencari kerja melalui layanan *SIAPkerja*, peserta harus melakukan *assessment* pada *SIAPkerja* terlebih dahulu agar tombol **Informasi Pasar Kerja** aktif.
- b. Setelah aktif, maka peserta bisa klik **button Info Pasar Kerja** pada laman *SIAPKerja* bagian JKP. Nantinya peserta secara otomatis akan diarahkan ke laman <https://karirhub.kemnaker.go.id/> dan laman ini para peserta bisa mencari lowongan pekerjaan yang sesuai dengan potensi diri. Berikut ini hal-hal yang bisa peserta lakukan dipasar kerja:
  - 1) Profil peserta akan terdaftar pada *database* Kemnaker yang memungkinkan para peserta untuk mendapatkan tawaran pekerjaan dari pemberi kerja.
  - 2) Dapat mengikuti seleksi secara *online* dengan informasi yang jelas dan selalu ter *update*.
  - 3) Dapat menemukan pekerjaan sesuai minat, bakat, serta ketertarikan.
  - 4) Dapat melamar di perusahaan yang sudah terverifikasi.

Dari 4 (empat) manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), peserta sudah dipastikan akan mendapat manfaat uang tunai. Sedangkan untuk manfaat konseling karir, pelatihan kerja, dan informasi pasar kerja peserta memiliki hak penuh untuk melakukan klaim manfaat tersebut atau tidak. Tetapi perlu diperhatikan lagi bahwa untuk mencairkan manfaat uang tunai di bulan kedua hingga keenam peserta diharuskan untuk menyelesaikan salah satu misi dari 3 (tiga) misi yang ada yaitu melamar kerja minimal di 5 (lima) perusahaan, wawancara kerja di 1 (satu) perusahaan, ataupun mengikuti pelatihan, yang di

mana misi ini bisa didapatkan jika peserta melakukan klaim manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) selain manfaat uang tunai.<sup>16</sup>

## PENUTUP

Penyelenggaraan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) di Kabupaten Karawang sudah mulai dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2022 dan hingga akhir tahun 2022 jumlah peserta yang sudah menerima manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) di Kabupaten Karawang terutama manfaat uang tunai yaitu sebanyak 683 peserta dengan total dana yang dikeluarkan sebesar RP. 1.385.714.400,00. Namun dalam penyelenggaraannya di Kabupaten Karawang belum maksimal karena masih terdapat kendala teknis yang dihadapi oleh para peserta pada aplikasi SIAPkerja dan juga kendala pada tahap lapor Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), di mana peserta kesulitan untuk mengumpulkan berkas-berkas yang berkaitan dengan persyaratan untuk klaim manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Saat ini cara untuk mengatasi kendala tersebut peserta bisa menghubungi layanan kontak pada laman <https://halo.jkp.go.id/> sesuai dengan jam operasional yang berlaku ataupun menghubungi pihak terkait (Perusahaan dan Dinas Tenaga Kerja) jika membutuhkan dokumen untuk memenuhi syarat lapor Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Diharapkan peran serta dari instansi di Kabupaten Karawang untuk meningkatkan lagi sosialisasi terkait betapa pentingnya program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) kepada pengusaha sebagai kewajiban agar melaksanakan peraturan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) serta kepada pekerja atau buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) agar mengetahui hak-haknya dan cara untuk mendapatkan hak-hak tersebut apabila terjadi tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Diharapkan adanya pembaharuan sistem aplikasi yang digunakan dalam program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) baik pada sistem aplikasi SIAPkerja ataupun pada laman <https://halo.jkp.go.id/> agar dipermudah dan tidak ada lagi kendala yang menyulitkan bagi peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang ingin melakukan klaim manfaat serta diharapkan juga bagi pengusaha atau Dinas Tenaga Kerja untuk mempermudah peserta yang membutuhkan kelengkapan dokumen sebagai syarat klaim manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abu, Yasid. (2010). *Aspek-Aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam–Hukum Barat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djumadi. (2006). *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Pelajar.
- Kadir, Abdul. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Khakim, Abdul. (2014). *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan*, Cetakan ke-4 Edisi Revisi. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2010). *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-6. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soedarjadi. (2009). *Hak dan Kewajiban Pekerja-Pengusaha*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Wijayanti, Asri. (2009). *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

### Artikel

- Pakpahan, Aknolt Kristian. (2020). COVID-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, Edisi Khusus.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

- Rama, Bagus Gede Ari, Kadek Julia Mahadewi, dan Dewa Krisna Prasada. (2023). Jaminan Kehilangan Pekerjaan Bagi Pekerja: Perspektif Perpu Cipta Kerja. *Jurnal Kertha Semaya*, 11(3).
- Silitonga, Chintiya Oktaviani, Solechan, dan Muhamad Azhar. (2022). Prospek Pemberian Jaminan Kehilangan Pekerjaan Guna Memberikan Perlindungan Hak Pekerja dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan. *Administrative Law & Governance Journal*, 5(1).
- Wiryadi, Kania Jennifer dan Bayu Novendra. (2021). Jaminan Kehilangan Pekerjaan Dampak Pandemi Covid-19: Pengaturan, Manfaat, dan Perbandingannya dengan Negara Lain (*Job Loss Insurance Impact of Covid-19 Pandemic: Regulations, Benefits, and Comparisons with Other Countries*). *Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 12(1).
- Yamali, Fakhrul Rozi dan Ririn Noviyanti Putri. (2020). Dampak Covid-19 terhadap Ekonomi Indonesia. *Journal of Economics and Business*, 4(2).

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

### Website

- Badan Pusat Statistik. 2020. Agustus 2020: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,07 persen. Diambil Januari 3, 2022, Dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/1673/agustus-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-7-07-persen>.
- Mang Raka. 2021. Dua Tahun, 1.194 Buruh Kena PHK. Diambil Januari 10, 2022, Dari <https://radarkarawang.id/metropolis/dua-tahun-1-194-buruh-kena-phk/>.
- Nicha Muslimawati. 2022. Ratusan Perusahaan Cabut, Ini Data Jumlah Pekerja yang Terkena PHK di Karawang. Diambil Januari 10, 2022, Dari <https://kumparan.com/kumparanbisnis/ratusan-perusahaan-cabut-ini-data-jumlah-pekerja-yang-terkena-phk-di-karawang-1yJELce9jjN>

